

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pasal – pasal yang bertujuan untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menjelaskan hak-hak tentang menerima akses pelayanan publik bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” UUD NRI Tahun 1945 ini mengklaim bahwa hak setiap orang baik yang normal atau bagi penyandang disabilitas berhak menerima kesamaan kesempatan untuk mendapatkan hak dalam hal pekerjaan dan pelayanan publik sesuai dengan kemampuannya tanpa adanya diskriminasi.

Pemerintah Indonesia telah menjamin kesetaraan seluruh warga negara tanpa terkecuali sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Pada tanggal 10 November 2011 telah diratifikasi isi *Convention on The Rights of Person with Dissabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. CRPD menjadi tonggak perubahan paradigma bagi penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan relasi antara negara dan warga negara. Konvensi ini menandai

pergeseran paradigma dalam perilaku dan pendekatan terhadap penyandang disabilitas. Dengan adanya CRPD diharapkan memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat. Penggunaan istilah “penyandang disabilitas” menjadi baku dan merubah istilah sebelumnya “penyandang cacat”.¹

Penyandang Disabilitas sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sosial dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pembangunan yang nyata terjadi ketika ada pemerataan pembangunan, dimana seluruh elemen masyarakat bisa merasakan manfaat dari pembangunan tersebut, termasuk kelompok disabilitas. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, sekitar 15 persen dari penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas.² Karena itu, pemerintah mendorong kota – kota di seluruh Indonesia memperbaiki fasilitas bagi para disabilitas.

Perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Artinya pemerintah telah menjamin pelayanan publik agar dapat diakses oleh berbagai kalangan termasuk penyandang disabilitas. Pemenuhan akses pelayanan publik merupakan

¹ Jane Kartika Propiona, Implementasi Akseibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2021, 10 (Edisi Khusus Sosiologi Perkotaan): 1-18*

² Kominfo, Kota Ramah Disabilitas, Fasilitas Apa Saja Yang Mesti Tersedia. https://www.kominfo.go.id/content/detail/13685/kota-ramah-disabilitas-fasilitas-apa-saja-yang-mesti-tersedia/0/sorotan_media Diakses pada tanggal 3 Januari 2024

tanggung jawab dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur kewenangannya sendiri yang disebut dengan otonomi daerah sesuai dengan perintah Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD NRI 1945.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 4 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas telah dijelaskan beberapa hak penyandang disabilitas :

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik dan pemerintah;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan dan kepemudaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Penyandang disabilitas juga mempunyai perlindungan hak untuk menyediakan fasilitas pejalan kaki yang tercantum dalam Pasal 99 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang berbunyi :

- (1) pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Pasal tersebut seharusnya penyandang disabilitas memiliki akses yang sesuai dengan kebutuhan fisiknya agar mudah dalam mengakses fasilitas pejalan kaki yang mudah.

Pada penelitian oleh Firda Silvia dan Hadiyanto Abdul dengan judul Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia dilakukan karena seharusnya penyandang disabilitas memiliki hak atas pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi. Namun masih banyak fasilitas publik yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas³

Data jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 4790 jiwa di antara penduduknya adalah penyandang cacat yang terbagi atas cacat tubuh (tuna daksa), tuna netra, tuna rungu, dan cacat mental.⁴ Kurangnya fasilitas untuk pejalan kaki bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi merupakan tantangan serius dalam memberikan aksesibilitas dan kesetaraan bagi mereka. Banyak area di kabupaten ini masih belum dilengkapi dengan fasilitas untuk pejalan kaki yang memadai, seperti trotoar yang ramah disabilitas, lengkap dengan guding block (ubin pemandu), dan ramp untuk kursi roda yang dapat diakses dengan mudah. Selain itu, para pedagang yang berjualan di area trotoar semakin memperburuk keadaan dengan menghambat

³ Firda Silvia dan Hadiyanto Abdul. Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 4 No.2 Tahun 2021, hlm. 225

⁴ Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, <https://satudata.banyuwangikab.go.id/dataset/detail/80a8155eb153025ea1d513d0b2c4b675> diakses pada tanggal 3 januari tahun 2024

akses penyandang disabilitas. Kendala ini mengakibatkan mobilitas para penyandang disabilitas terbatas dan seringkali menghadapi kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan fasilitas dan menciptakan lingkungan yang inklusif guna memberikan hak-hak dasar dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian penulisan hukum dengan judul : **IMPLEMENTASI PASAL 99 AYAT (1) PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK – HAK PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS BAGI PEJALAN KAKI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANYUWANGI.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana implementasi Pasal 99 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 terhadap penyediaan fasilitas untuk pejalan kaki penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu : Untuk mengetahui implementasi pasal 99 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 terhadap penyediaan fasilitas

untuk pejalan kaki penyandang disabilitas di kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – hak Penyandang Disabilitas. Selain itu peneliti juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu hukum khususnya HTN agar dapat berkolaborasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – hak Penyandang Disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – hak Penyandang Disabilitas yang tercantum dalam Pasal 99 serta bermanfaat bagi pemerintah daerah dan segenap pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalur yang digunakan untuk mencari, mengkaji, mengolah dan mengolah informasi yang terkumpul dalam penelitian. Kebenaran data penelitian. Maka, penulis perlu melakukan penelitian untuk

mendapatkan informasi tentang pokok bahasan dan gambaran yang tepat dan jelas tentang pokok bahasan tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan beberapa langkah penelitian yaitu :

1.5.1 Metode Pendekatan

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.⁵

b. pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

ketika menyelesaikan isu hukum yang di hadapi.⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis yang artinya hukum dilihat sebagai norma, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan – bahan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau baik hukum primer maupun sekunder).⁷ Sedangkan empiris yang artinya hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena di dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.⁸ Jadi penelitian yuridis empiris artinya bahwa menganalisis permasalahan memadukan bahan – bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

1.5.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder :

- a) sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang meliputi Dinas Sosial Banyuwangi, dan Penyandang Disabilitas. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen – dokumen yang berupa bahan hukum.
- b) sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah,

⁶ *Ibid.*, hlm. 137

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 80

⁸ *Ibid.*

hasil penelitian dan sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku yang terdapat di perpustakaan.⁹ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak – Hak Penyandang Disabilitas.
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyuwangi.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data / Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang telah ditentukan dalam penelitian ini ada 3, antara lain :

⁹ Ajat Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish, Sleman.

a. wawancara

Wawancara adalah jalan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara langsung kepada pihak yang berkaitan seperti Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi dan Sekretariat Unit Layanan Disabilitas Terintegrasi Kabupaten Banyuwangi.

b. dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁰

1.5.5 Tempat/Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi dengan melihat fenomena permasalahan atas penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki penyandang disabilitas yang masih belum ditangani dengan baik.

1.5.6 Responden

Responden (Subjek Penelitian) yang dituju oleh peneliti adalah Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi dan Sekretariat Unit Layanan Disabilitas Terintegrasi Kabupaten Banyuwangi.

¹⁰ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Sleman.